

Pengaruh Perubahan Bank Konvensional Ke Bank Syariah Terhadap Nasabah Kredit Macet pada Bank BSI Kc Blangpidie Aceh Barat Daya

Salwa Nabila¹, Wardah Muharryanti Siregar²

^{1,2} Universitas Teuku Umar

Email : shalwa447@gmail.com¹, wardah.aksya@gmail.com²

Abstrak

Bank konvensional dan bank syariah memiliki beberapa kesamaan dalam beberapa aspek, terutama dalam hal teknik penerimaan uang, mekanisme pengiriman uang, teknologi komputer yang digunakan, persyaratan umum untuk pendanaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan lain sebagainya. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan pada kantor BSI KC Blangpidie kabupaten Abdy. Adapun kriteria untuk pemilihan sampel adalah seluruh yang mengambil kredit pada bulan Maret sampai dengan Juli tahun 2022. Teknik regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier sederhana dengan urutan uji normalitas, uji heterokedastisitas, uji t dan uji determinan. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa perubahan Bank Konvensional ke Bank Syariah Indonesia berpengaruh terhadap kredit macet, hal ini dibuktikan dengan pengujian yang dilakukan oleh peneliti yaitu uji t. pada pengujian ini peneliti mendapatkan hasil bahwa t hitung adalah 4,610 dimana hal ini lebih besar dari t table yaitu 2,001.

Kata kunci : *Bank Konvensional, Bank Syariah Indonesia, Kredit Macet*

PENDAHULUAN

Sebagai lembaga keuangan, operasional bank sehari-hari tidak terlepas dari sektor keuangan, lembaga perbankan memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Keberadaan bank syariah semakin meningkat setelah adanya (*Undang-Undang Pasal 1 Ayat (7) Nomor 21 Tahun 2008, n.d.*) yang berbunyi, "Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah." Lembaga keuangan seperti bank berfungsi terutama sebagai perantara, yang fungsi utamanya adalah menerima simpanan dari masyarakat dan memberikan pinjaman kepada bisnis dan individu. Bank yang berkinerja baik diperlukan agar mediasi dapat berjalan dengan sukses karena bertindak sebagai lembaga perantara antara individu dengan uang ekstra dan mereka yang membutuhkannya.

Selisih antara bunga, bagi hasil, atau margin yang diperoleh bank dengan mengalokasikan dana tertentu dan bunga, bagi hasil, atau margin yang diterima dari sumber modal adalah keuntungan bank. Hal ini berlaku baik untuk bank konvensional maupun syariah. Bank memperoleh layanan dari debitur dengan imbalan kredit atau pendanaan yang ditawarkan atau disalurkan.

Ada beberapa kesamaan antara praktik perbankan konvensional dan syariah, terutama dalam hal metode yang digunakan untuk menerima dan mentransfer dana, teknologi komputer yang digunakan, dan persyaratan umum untuk pendanaan (seperti dokumen identitas (KTP), nomor pajak (NPWP), proposal, laporan keuangan, dan seterusnya). Namun, lembaga keuangan ini berbeda dalam beberapa hal penting, termasuk keadaan operasi mereka dan, terutama, pendekatan mereka terhadap alokasi kredit atau pendanaan. Nasabah yang melakukan penipuan untuk mendapatkan kredit merupakan salah satu faktor penyebab tingginya angka kredit macet industri perbankan, yang mungkin disebabkan oleh sistem kredit yang cacat atau pelaksanaan yang ceroboh di pihak bank. Pinjaman adalah fungsi utama bank, oleh karena itu sistem kredit yang andal sangat penting bagi mereka.

Lembaga perbankan di Indonesia berjalan sangat cepat dan menyebabkan banyaknya persaingan antar bank konvensional dan bank syariah yang cukup ketat. Hal ini berdampak pada persaingan luar dalam meningkatkan daya saing dan fasilitas yang diajukan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan oleh setiap bank. Salah satu bank terbesar di Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, kadang-kadang dikenal sebagai bank tradisional, memiliki penekanan yang kuat pada usaha kecil. Sedangkan BRI Syariah, salah satu divisi dari Bank Rakyat Indonesia, akan memberikan layanan keuangan syariah kepada masyarakat Indonesia.

Bank Syariah Indonesia, dimana Syariah Sistem keuangan adalah sistem yang diatur oleh undang-undang dan peraturan berdasarkan hukum Islam dan Sunnah. Perbankan syariah sangat melarang penggunaan *margin* bank (bunga) dan investasi dalam usaha haram. Bank BNIS, BRIS, dan BSM digabungkan menjadi Bank BSI (Bank Syariah Indonesia).

Pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, menyebutkan: "Perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah hanya dapat dilakukan dengan izin Otoritas Jasa Keuangan". Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan secara teknis tidak mengatur tata cara perubahan bank biasa menjadi bank syariah. Secara teknis, ketentuan konversi dapat dilihat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 yang secara efektif mengatur bahwa bank hanya dapat mengubah kegiatan komersialnya menjadi kegiatan yang mengikuti prinsip syariah dengan izin Gubernur Bank Indonesia (Rianda, 2018).

Perbedaan mendasar antara perkembangan bank konvensional dengan bank syariah dapat dilihat dari bank konvensional yang menjalankan pengelolaan dana diseluruh bagian bisnis yang menguntungkan di bawah perlindungan Undang-Undang. Sedangkan bank syariah, memakai aturan Islam dalam mengelola dana nasabahnya. Selain itu, Bank syariah akan mengelola uang nasabah pada lini bisnis yang diperbolehkan oleh aturan Islam, salah satunya pada daerah yang memiliki Syariah dengan sangat ketat dan kental yaitu Provinsi Aceh, dimana Aceh mempunyai kedaulatan khas untuk mendirikan peraturan daerah syariah atau kata lain disebut Qanun. Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariah Islam mengamanatkan agar lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip Syariah (*Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018*, n.d.), yang menjelaskan tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Pendapat Djohan (dalam Saputri, 2012) untuk menentukan apakah calon debitur memenuhi syarat untuk menerima pembiayaan dari bank syariah atau bank konvensional, yang pertama harus mengikuti prosedur operasi standar yang melibatkan analisis mendalam dari semua yang relevan. faktor, sedangkan yang terakhir harus memperhitungkan hanya yang relevan dengan hukum Islam. Selisih antara bunga, bagi hasil, atau margin yang dibayarkan pada satu alokasi dana dan bunga, bagi hasil, atau margin yang diterima pada alokasi dana lain merupakan salah satu sumber pendapatan bagi bank konvensional dan bank syariah.

Keuntungan bank berasal dari kerjasama debitur dengan imbalan pemberian kredit atau pendanaan bank. Kredit adalah jenis investasi yang paling menguntungkan, tetapi juga membawa bahaya besar, seperti kemungkinan gagal bayar. Ketika seorang debitur gagal memenuhi komitmen keuangannya, seperti pembayaran bunga dan pokok, tepat waktu dan dalam jumlah penuh yang disepakati, kelayakan kredit debitur dianggap buruk.

Perbankan syariah adalah jenis perbankan yang diatur oleh undang-undang dan peraturan berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Perbankan Islam benar-benar melarang pembayaran bunga bank dan pembiayaan perusahaan haram. Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan secara teknis tidak mengatur tata cara perubahan bank biasa menjadi bank syariah. Secara teknis, ketentuan konversi dapat dilihat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 yang secara efektif mengatur bahwa bank hanya dapat mengubah kegiatan komersialnya menjadi kegiatan yang mengikuti prinsip syariah dengan izin Gubernur Bank Indonesia (Rianda, 2018).

Fenomena dalam penelitian ini adalah adanya nasabah yang terlambat membayar kredit mungkin disebabkan oleh suku bunga yang tinggi atau usaha mereka yang tidak jalan, kemudian ada nasabah yang keberatan dan kurang nyaman dengan adanya konversi tersebut karena banyak perubahan teknis baru. Dengan begitu, sehingga peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat persentase nasabah kredit macet terhadap perubahan bank konvensional ke syariah dan mengetahui bagaimana tingkat kepuasan nasabah kredit terhadap perubahan bank konvensional ke Definisi Bank Konvensional, PJOK Pasal 1 Nomor 4 yang berbunyi: "Bank Konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri dari Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat."

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Credere, kata Yunani untuk kepercayaan, adalah dari mana kita mendapatkan kata "kredit" (Kebenaran atau percaya). Pengaturan pinjaman antara bank dan entitas lain yang menetapkan peminjam harus mengembalikan jumlah dalam jangka waktu tertentu dengan bunga dianggap "kredit" di bawah Undang-Undang Perbankan tahun 1998. Kredit adalah jenis investasi modal yang paling menguntungkan, tetapi itu juga membawa potensi kerugian terbesar. Oleh karena itu, dalam mengalokasikan modal dalam bentuk kredit, bank (debitur) harus berhati-hati.

Pada kenyataannya, kreditur harus menilai keamanan bank sebelum memberikan kredit kepada nasabah baru. Kreditur akan dapat segera memverifikasi informasi palsu. Kesalahan dalam analisis data ini hanyalah salah satu dari sekian banyak penyebab kredit macet.

Aset terbesar dan sumber pendapatan utama bagi bank adalah kredit atau pembiayaan. Sementara itu, tingginya persentase kredit bermasalah dan *non-performing funding and loan* berkontribusi terhadap ketidakstabilan industri perbankan (Eris, 2013). Kredit bermasalah, atau pembiayaan bermasalah, didefinisikan sebagai pinjaman yang buruk, meragukan, atau bermasalah menurut Kamus Bank Indonesia. Kredit bermasalah disebutkan dalam kaitannya dengan bank konvensional, sedangkan pembiayaan bermasalah disebutkan dalam kaitannya dengan bank syariah. Kredit macet (*non-performing loan*) adalah kredit yang terlambat dicicil atau berpotensi tidak dilunasi oleh krediturnya sampai pada waktu yang telah ditentukan atau yang sudah disepakati.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan pada kantor BSI KC Blangpidie kabupaten Aceh Barat Daya. Hasil penelitian ini tidak dapat dimanipulasi oleh peneliti karena hasil penelitian ini berasal dari kuesioner yang dibagikan oleh peneliti kepada objek penelitian.

Adapun populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang mengambil pinjaman pada kantor BSI KC Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu sebanyak 224 orang. Teknik pemilihan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik purpose sampling. Teknik purpose sampling adalah pemilihan sampel dengan membuat kriteria tertentu. Adapun kriteria untuk pemilihan sampel adalah seluruh yang mengambil kredit pada bulan Maret sampai dengan Juli tahun 2022.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dengan menggunakan 5 alternatif jawaban. Setelah didapatkan hasil dari pembagian kuesioner peneliti menguji kevalidan data yang digunakan dalam kuesioner dengan melakukan uji validitas dan reliabilitas. Teknik regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier sederhana dengan urutan uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji t dan uji determinan. Penelitian ini menggunakan model regresi sederhana dengan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Keterangan :

Y : Variabel Dependen

X : Variabel Independen

a : Variabel Konstan

b : Koefisien Arah Regresi Linear

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas digunakan untuk menguji apakah instrumen pertanyaan sah atau tidak untuk digunakan dalam penelitian. Uji validitas adalah uji yang membandingkan nilai r-tabel dengan nilai r-hitung. Jika nilai r-hitung > r-tabel maka pertanyaan dinyatakan valid untuk digunakan dalam penelitian.

Tabel. 1 Hasil Uji Validitas

UJI VALIDITAS			
Item Pertanyaan	Nilai R Hitung	Nilai R Tabel	Keterangan
Perubahan Bank Konvensional ke BSI			
X.1	0,457	0,254	Valid
X.2	0,555	0,254	Valid
X.3	0,567	0,254	Valid
X.4	0,239	0,254	Valid
X.5	0,421	0,254	Valid
Kredit Macet			
Y.1	0,290	0,254	Valid
Y.2	0,664	0,254	Valid
Y.3	0,654	0,254	Valid
Y.4	0,774	0,254	Valid
Y.5	0,553	0,254	Valid
Y.6	0,631	0,254	Valid

Sumber : Output SPSS V26

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa semua item pertanyaan didalam kuesioner dinyatakan valid, dikarenakan nilai r hitung lebih besar dari pada r tabel yang mana nilai r tabel yaitu 0,254. Setelah dilakukannya uji validitas maka akan dilakukan uji reabilitas . yang mana uji reabilitas digunakan untuk melihat apakah kedua variabel reliable atau tidak.

Tabel 2. Uji Reabilitas

UJI REABILITAS

Variabel	N Of Item	Cronbach's Alpha	Keterangan
Perubahan Bank Konfensional ke BSI	5	0,741	Valid
Kredit Macet	6	0,724	Valid

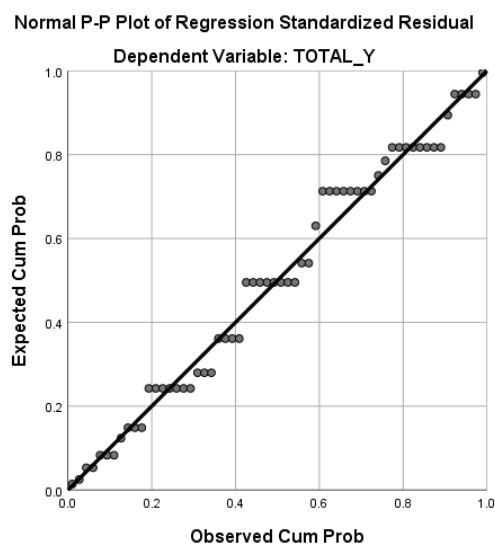
Sumber : Output SPSS V26

Dari hasil reabilitas diatas dinyatakan bahwa instrumen pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner penelitian dinyatakan realibel dan bisa dipakai dalam penelitian.

Uji Normalitas

Kegunaan dilakukannya uji normalitas adalah untuk melihat apakah variabel yang digunakan dalam penelitian mempunyai distribusi normal atau tidak. Berikut adalah grafik yang dihasilkan dari uji normalitas.

Gambar 1. Hasil Uji Normalitas

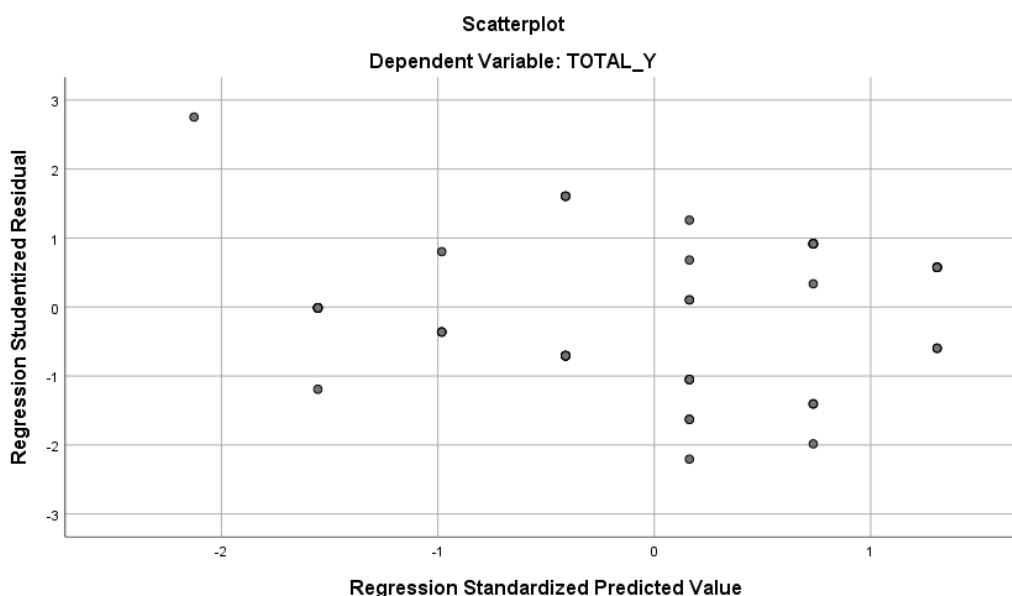


Sumber : Output SPSS V26

Berdasarkan hasil pengujian normal probability plot memperlihatkan bahwa titik titik standardized residual mengikuti garis diagonal yang mengartikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian terdistribusi dengan normal.

Uji Heterokedastisitas

Gambar 2 Uji Heterokedastisitas



Sumber : Output SPSS V26

Grafik *scatterplot* pada Gambar 2 menunjukkan suatu pola, tetapi menyebar ke segala arah atau tidak membentuk suatu pola, oleh karena itu dapat disimpulkan dari hasil uji heteroskedastisitas tidak terdapat heteroskedastisitas pada model regresi.

Analisis Regresi Linear Sederhana dan Uji T

Untuk membuktikannya adanya pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap efektivitas penjualan maka dilakukannya analisis regresi linear sederhana.

Table 5 Uji Regresi Linear Sederhana dan Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	Std.				
	B	Error	Beta		
1 (Constant)	10,026	2,316		4,329	0,000
(X1)	0,600	0,130	0,518	4,610	0,000
a. Dependent Variable: Kredit Macet					

Sumber : Output SPSS V26

Berdasarkan hasil regresi linear sederhana menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi dari masing masing variabel, sehingga persamaan regresi linear sederhana dapat disusun sebagai berikut :

$$Y = 10.026 + 0.600X$$

Persamaan regresi diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Apabila X nya 0 maka perubahan bank konvensional nya sama dengan konstanta.
2. Apabila X nya 0.600 berarti perubahan bank konvensional ke BSI sebesar 1% maka akan berpengaruh ke kredit macet sebesar 60%.

Uji T digunakan untuk dapat membuktikan pengaruh antara perubahan bank konvensional ke BSI terhadap kredit macet. Nilai t tabel dengan taraf signifikan (α) sebesar 0,05 dengan df = 60 adalah 2.001. Berdasarkan uji t yang terdapat pada tabel 5 menyatakan bahwa perubahan bank konvensional ke BSI berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kredit macet karena nilai t-hitung (4,610) yang didapatkan lebih besar dari t-tabel (2.001) dan nilai sig yang diperoleh adalah $0.000 < 0.05$. Sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti variabel X berpengaruh terhadap variabel Y.

Uji Determinan

Koefisien determinasi digunakan untuk dapat mengetahui sejauh mana kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen yang diukur dengan nilai R Square. Adapun hasil uji model summary yang terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 6 Uji Determinan

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.518a	0,268	0,256	1,746

Sumber : Output SPSS V26

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi yang dapat dilihat pada tabel diatas menunjukkan bahwa R Square sebesar 0,268. Hal ini berarti bahwa pengaruh variabel X1 terhadap Y adalah sebesar 26,8% dan sisanya sebesar 73,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Pembahasan

Pengaruh Perubahan Bank Konvensional Ke Bank Syariah Indonesia Terhadap Kredit Macet

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti tentang pengaruh perubahan bank konvensional ke bank BSI terhadap kredit macet peneliti mendapatkan hasil bahwa perubahan Bank Konvensional Ke Bank Syariah Indonesia berpengaruh terhadap kredit macet, hal ini dibuktikan dengan pengujian yang dilakukan oleh peneliti yaitu uji t. pada pengujian ini peneliti mendapatkan hasil bahwa t hitung adalah 4,610 dimana hal ini lebih besar dari t table yaitu 2,001. Hal ini lah yang membuktikan bahwa perubahan Bank Konvensional Ke Bank Syariah Indonesia berpengaruh terhadap kredit macet. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pertiwi, R. E., Syaikat, Y., & Rachmina, D. 2020) mereka menyatakan bahwa perubahan yang terjadi antara bank konvensional ke bank syariah Indonesia membuat kredit jadi macet.

SIMPULAN

Berdasarkan semua hasil yang sudah dijelaskan di atas peneliti menarik kesimpulan bahwa perubahan bank konvensional ke bank syariah Indonesia ini menimbulkan kredit macet. Seperti yang didapatkan oleh peneliti dari hasil pengujian determinan yaitu hasil uji koefisien determinasi bahwa R Square sebesar 0,268. Hal ini berarti bahwa pengaruh variabel X1 terhadap Y adalah sebesar 26,8% dan sisanya sebesar 73,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Semua pengujian dalam penelitian ini peneliti menggunakan Software SPSS V26 yang mana hasil dari pengujian ini tidak dapat di manipulasi oleh peneliti sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Eris, Muhammad, H. 2013. Analisis Perbandingan Kredit Macet antara Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional. Retrieved from <http://erisheryanto.blogspot.com/2013/06/analisis-perbandingan-kredit-macet.html>.
- Indriastuti, M., & Pratiwi, R. D. (2019). Perbandingan Pembiayaan Bermasalah antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional. Account: Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perbankan, 6(1).
- Pasal 4 Angka 1 POJK Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah
- Pertiwi, R. E., Syaukat, Y., & Rachmina, D. (2020). Faktor Yang Memengaruhi Kredit Bermasalah Bank Konvensional Dan Syariah Di Indonesia. Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen (JABM), 6(1), 118-118.
- Rianda, C. N. (2018). Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam. AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH, 87-100.
- Saputri, S. A. (2019). Pengawasan Kredit Pada Bank Nagari Cabang Siteba.
- Sari, R. P., & IH, I. M. (2014). Analisis Perbandingan Antara Tingkat Kredit Macet Bank Konvensional Dan Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Mega Dan Bank Mega Syariah) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, Tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 butir 23.
- Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018. (n.d.).
- Rianda, C. N. (2018). *konversi bank konvensional menjadi bank syariah ditinjau dari hukum positif dan hukum islam*. xi(9), 2.
- Saputri, B. F. (2012). Perbandingan Prosedur Pemberian Kredit Kupedes Dengan Pembiayaan Mudharabah (Studi Pada Bank Bri Cabang Malang Kawi Dan Bank Bri Syariah Cabang Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, Vol 1, No 2: Semester Genap 2012/2013*.
<http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/559>
- Sari, R. P. (2014). *Analisis Perbandingan Antara Tingkat Kredit Macet Bank Konvensional Dan Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Mega Dan Bank Mega Syariah)*.
Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998. (n.d.).
Undang-Undang Pasal 1 ayat (7) Nomor 21 Tahun 2008. (n.d.).